



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer SMP N 3 Singkawang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky. tanggal 19 Januari 2017 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun karena pekerjaan antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun seminggu sekali Tergugat datang menemui Penggugat di Singkawang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir tanggal 15 Nopember 2012 sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:
 - a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Penggugat dan Penggugat;
 - b. Tergugat menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada teman-teman Tergugat;
 - c. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
 - d. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat sering mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada akhir tahun 2013 yang di sebabkan Penggugat tersinggung kepada Tergugat dimana Tergugat membandingkan masalah layanan Penggugat diranjang dengan uang yang telah diberikan kepada Penggugat yang berujung pada kejadian Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Sambas;
8. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menemui anak dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
11. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan nomor : 400/17/Kesos-Kel yang dikeluarkan oleh Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 16 Januari 2017, maka Penggugat mohon supaya diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 16

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bukti P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan karena pekerjaan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun seminggu sekali Tergugat pulang ke Singkawang menemui Penggugat;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang mencukupi nafkah, Tergugat menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, Tergugat kasar dan tidak menghormati orang tua Penggugat serta keluarga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat ketika Penggugat berkunjung ke Sambas;
- Bahwa, Tergugat pernah minta izin kepada saksi untuk menikah lagi, beberapa waktu kemudian Tergugat mengaku sudah menikah dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013 karena Tergugat jarang pulang, pada tahun 2014 Tergugat pernah satu kali datang dan setelah itu tidak pernah pulang lagi;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, saksi adalah adik kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat kurang mencukupi nafkah, Tergugat menceritakan hubungan biologis kepada orang lain, kurang menghormati orang tua Penggugat dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tahun 2013 dan pada tanggal 15 September 2016 Tergugat pernah datang memberi hadiah ulang tahun anaknya dan memberi uang kepada anaknya;
 - Bahwa, menurut informasi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki satu anak;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar
 - Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan alat bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 65, 70 ayat (1) dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 16 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 115 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering bertengkar karena nafkah yang diberi Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat serta sering mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di sidang, maka Majelis Hakim harus mengkuafisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah menerangkan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, maka telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R. Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang mencukupi nafkah, Tergugat menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, Tergugat kasar dan tidak menghormati orang tua Penggugat serta keluarga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat ketika Penggugat berkunjung ke Sambas;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013 karena Tergugat jarang pulang, pada tahun 2014 Tergugat pernah satu kali datang dan setelah itu tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa, menurut informasi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki satu anak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama persidangan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini telah pecah dan sulit untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena Tergugat

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan tidak ada keinginan untuk mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman dan pernikahan Penggugat dan Tergugat, guna pencatatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Nomor W14-A8/145/HK.05/I/2017, tanggal 19 Januari 2017, maka Penggugat diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Bky. tanggal 19 Januari 2017, maka biaya perkara Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 005.04.2.632040/2017 tahun Anggaran 2017;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2017 sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh kami Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Andriani, S.Ag.

2. Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asnul, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------|------|---------|
| 1. Biaya proses | : Rp | 50.000 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp | 305.000 |

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya meterai : Rp 6.000

J u m l a h : Rp 361.000

Terbilang : (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0040/Pdt.G/2017/PA.Bky.